



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8)
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11) ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 69);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

- (1) Perhitungan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota terdiri dari;
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
 - d. Pajak Air Permukaan.
- (2) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

- (2) Pemberian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan setiap bulan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 4.

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA
 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
 PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	22,017,888,000.00	
2	KENDAL	18,019,332,000.00	
3	DEMAK	19,113,624,000.00	
4	GROBOGAN	18,898,704,000.00	
5	P A T I	24,166,584,000.00	
6	K U D U S	18,100,116,000.00	
7	J E P A R A	19,352,736,000.00	
8	REMBANG	10,459,944,000.00	
9	B L O R A	11,148,840,000.00	
10	PEKALONGAN	12,744,792,000.00	
11	BATANG	11,540,952,000.00	
12	PEMALANG	17,536,932,000.00	
13	TEGAL	19,322,244,000.00	
14	BREBES	21,672,360,000.00	
15	BANYUMAS	28,150,236,000.00	
16	CILACAP	30,093,552,000.00	
17	PURBALINGGA	12,918,276,000.00	
18	BANJARNEGARA	13,303,260,000.00	
19	MAGELANG	17,649,540,000.00	
20	TEMANGGUNG	11,105,892,000.00	
21	WONOSOBO	11,990,376,000.00	
22	PURWOREDJO	10,627,524,000.00	
23	KEBUMEN	14,904,504,000.00	
24	KLATEN	20,539,224,000.00	
25	BOYOLALI	17,375,904,000.00	
26	SRAGEN	18,121,068,000.00	
27	SUKOHARDJO	19,889,892,000.00	
28	KARANGANYAR	17,400,456,000.00	
29	WONOGIRI	15,479,676,000.00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	100,711,368,000.00	
31	PEKALONGAN	6,564,132,000.00	
32	SURAKARTA	26,901,288,000.00	
33	SALATIGA	6,866,208,000.00	
34	T E G A L	6,813,684,000.00	
35	MAGELANG	4,598,892,000.00	
	JUMLAH	656,100,000,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

